



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/1158/II.05/HK/2015

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN RUAS JALAN NASIONAL DI PROVINSI
LAMPUNG MULAI DARI PEMATANG PANGGANG SAMPAI DENGAN BATAS
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN
PANJANG 146,35 Km OLEH DIREKTORAT BINA TEKNIK, DIREKTORAT
JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ~~Ketentuan Peralihan~~ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL;
 - d. bahwa kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km Oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, merupakan kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL, dan diperkirakan dapat menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan hidup;

- e. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan tersebut, maka perlu disusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum perlu memiliki izin lingkungan dan menetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Stratanya Sebagai Jalan Nasional;
2. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MenLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
3. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung Nomor 660/061/II.05/2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung Mulai Dari Pematang Panggang Sampai Dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur Oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN RUAS JALAN NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG MULAI DARI PEMATANG PANGGANG SAMPAI DENGAN BATAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN PANJANG 146,35 Km OLEH DIREKTORAT BINA TEKNIK, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.**

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

- a. Nama Pemrakarsa : Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.
- b. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/ Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

- c. Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III.
- d. Alamat Kantor : Jalan H.M. Noerdin Pandji RT.03 RW.01 No. 78 KM 7, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan.
- e. Lokasi Kegiatan : Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/ Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 km.

KEDUA

: Penanggung Jawab kegiatan dan/atau usaha (Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III) dalam melakukan kegiatannya berkewajiban :

1. Melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km, pada saat :
 - a. Pengoperasian jalan;
 - b. Pemeliharaan rutin;
 - c. Pemeliharaan berkala;
 - d. Peningkatan struktur; dan
 - e. Pelebaran jalan didalam ruang milik jalan (rumija);
 2. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap penurunan kualitas udara (*parameter HC, CO, opasitas*), debu dan kebisingan yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor maupun operasional alat berat pada saat pengoperasian jalan, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan struktur dan pelebaran jalan di dalam rumija agar tidak melebihi ambang batas emisi gas buang dan baku mutu kebisingan;
 3. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap badan jalan serta bangunan pelengkap jalan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, potensi genangan pada badan jalan, penurunan kondisi jalan dan potensi kemacetan lalu lintas;
 4. Mengendalikan terjadinya perubahan penggunaan lahan di rumija dan menjaga lingkungan ruas jalan dari gangguan yang disebabkan oleh binatang-binatang yang melintas.
 5. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait dengan aspek sosial ekonomi masyarakat dengan menggunakan tenaga kerja lokal pada saat kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan struktur dan pelebaran jalan di dalam rumija;
-

6. Memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
7. Mengembangkan teknologi dan metodologi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
8. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continuous improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi dibidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

KETIGA : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:

- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;
- c. Badan Penglolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung;
- d. Badan Penglolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Mesuji;
- e. Badan Penglolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Tulang Bawang;
- f. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Lampung Tengah; dan
- g. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Lampung Timur.

KELIMA : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam keputusan Kepala BPLHD Provinsi Lampung ini serta Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagai ketentuan dalam izin melakukan kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

- KEENAM** : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung mulai dari Pematang Panggang sampai dengan batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 146,35 Km oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung setiap saat dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan diluar ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud pada Diktum keempat.
- KEDELAPAN** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KESEMBILAN** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan dan Diktum Kesepuluh.
- KESEPULUH** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEBELAS** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang melanggar ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
-

KEDUA BELAS: Keputusan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Kepala BPLHD Kabupaten Mesuji;
5. Kepala BPLHD Kabupaten Tulang Bawang;
6. Kepala BLHD Kabupaten Lampung Tengah;
7. Kepala BLHD Kabupaten Lampung Timur;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/158/II.05/HK/2015

TANGGAL : 26 - 3 - 2015

A. MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUAS JALAN NASIONAL PEMATANG PANGGANG SAMPAI DENGAN BATAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN PANJANG 146,35 Km OLEH DIREKTORAT BINA TEKNIK, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
1.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang kendaraan bermotor : • parameter HC, CO (kategori bensin) • parameter opasitas (kategori diesel)	- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 (khusus roda dua) - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor baru - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor lama (uji berkala)	Mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor	- Penyediaan <i>Traffic Control System</i> - Kendaraan bermotor (tipe lama, tipe baru, angkutan umum) wajib menjalani uji emisi dan yang dinyatakan lulus uji emisi diberi tanda lulus uji emisi. - Penggunaan kendaraan yang memenuhi Laik Jalan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya. - Merujuk Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang program langit biru maka diperlukan pemantauan kualitas udara ambien (<i>road side monitoring</i>) secara berkala kemudian hasilnya dapat digunakan juga dalam laporan pemantauan kualitas udara - <i>road</i>	- Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35 km - Titik sampling udara yang pernah dilakukan - Titik 1 : S 04° 53'724" E 105° 31'214" (perbatasan Lampung Tengah - Lampung Timur) - Titik 2 : S 04° 51'546" E 105° 30'122" (Desa Sanggar Buana) - Titik 3 : S 04° 29'280" E 105° 15'180" (Lintas Timur L.P. Manggala) - Titik 4 : S 04° 16'968" E 105° 13'282" (PS Unit II Banjar Agung) - Titik 5 : S 04° 09'954" E 105° 12'900" (Jl. Raya Mesuji)	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
2.	Potensi genangan pada badan jalan	Tidak berfungsi optimal saluran tepi jalan akibat sistem drainase terganggu : • Tersumbat • Permukaan Saluran eksisting sengaja dibendung/ditutup untuk bangunan atau PKL • Tidak ada saluran tepi jalan/bukan saluran permanen	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	Mencegah terjadinya genangan pada badan jalan	1. Pembersihan dan pemeliharaan saluran tepi jalan 2. Melakukan kajian drainase perkotaan yang terintegrasi untuk Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur. 3. Koordinasi dengan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman untuk mengendalikan limpasan drainase di luar catchment area saluran tepi jalan. 4. Pembuatan manhole 5. Melakukan kajian drainase perkotaan yang terintegrasi untuk Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur.	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJM III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- BBPJM III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur - Bappeda Provinsi Lampung - Bappeda Kabupaten Mesuji - Bappeda Kabupaten Tulang Bawang - Bappeda Kabupaten Lampung Tengah - Bappeda Kabupaten Lampung Tengah

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
3.	Penurunan kondisi jalan	- Umur rencana tingkat pelayanan jalan berkurang akibat volume lalu lintas, kejadian alam dan perilaku negatif manusia. - Kendaraan yang tidak sesuai amanah Peraturan Pemerintah 79 tahun 2013 Pasal 48 Ayat 3 yang berbunyi Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, jurul depan, dan jurul belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.	Jalan dalam kondisi pelayanan mantap sesuai umur yang direncanakan	Mencegah terjadinya penurunan kondisi jalan	Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Pasal 20 ayat 1 dan 5 : 1. Penilikan jalan meliputi : a. Pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan; b. Pelaporan atas hasil pengamatan; c. Pengusulan tindakan yang diperlukan terhadap hasil pengamatan; dan d. Menerima keluhan/masukan/informasi dari masyarakat/ pengguna jalan. 2. Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan, paling lambat dalam waktu 1 hari sejak terjadinya gangguan tersebut, pemilik jalan harus melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Melaporkan kepada penyelenggara jalan atau instansi	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- BBPJN III dalam hal ini Satker Pelaksanaan Jalan/Satker Lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					yang berwenang; b. Memasang rambu peringatan sementara sesuai pedoman yang berlaku di lokasi adanya gangguan tersebut sebelum penanganan perambuan selengkapanya dilakukan oleh satuan kerja penanganan jalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai wilayah kerjanya; c. Mengusulkan tindakan yang perlu diambil atas pelaporan dari hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Pasal 15 ayat 1 dan 2 : 1. Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (14) adalah kegiatan merawat serta memperbaiki				

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. 2. Pemeliharaan berkala jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (15) adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 8 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di bidang jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga meliputi : • Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya • Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan • Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan • Penetapan kelas jalan				

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					pada setiap ruas jalan • Uji kelaikan fungsi jalan sesuai standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas • Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan. • Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 9 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas oleh Kementerian Perhubungan meliputi : • Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan • Manajemen dan rekayasa lalu lintas • Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor • Perizinan angkutan umum • Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan • Pembinaan sumber daya				

No.	Dampak Lingkungan		Tingkat Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan • Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 12 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi : • Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor • Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor • Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan				

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					• Pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli lalu lintas • Penegakan hukum • Pendidikan bertalu lintas • Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.				
4.	Perubahan penggunaan lahan tak terkendali di RUMUA	Bangunan/kegiatan di dalam rumija	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029	- Mencegah perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten - Mengendalikan pemanfaatan Rumija	1. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Pasal 20 ayat 1 dan 5 : Penilikan jalan meliputi : a. Pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan; b. Pelaporan atas hasil pengamatan; c. Pengusulan tindakan yang diperlukan terhadap hasil pengamatan; dan d. Menerima keluhan/masukan/informasi dari masyarakat/	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- BBPJJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur - Dinas Pengairan dan Permukiman Bidang Tata Ruang Provinsi Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukiman dan

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaksana
					pengguna jalan. Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan, paling lambat dalam waktu 1 hari sejak terjadinya gangguan tersebut, pemilik jalan harus melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Melaporkan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang; b. Memasang rambu peringatan sementara sesuai pedoman yang berlaku di lokasi adanya gangguan tersebut sebelum penanganan perambuan selengkapanya dilakukan oleh satuan kerja penanganan jalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai wilayah kerjanya; c. Mengusulkan tindakan yang perlu diambil atas pelaporan dari hasil pengamatan				Tata Ruang Kabupaten Mesuji - Dinas Pekerjaan Umum Seksi Tata Teknik dan Bina Marga Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Lampung Timur - Dinas Pengairan dan Permukiman Bidang Tata Ruang Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang. 2. Memasang patok batas RUMJA 3. Memasang papan himbauan atau larangan tidak melakukan kegiatan di RUMJA 4. Pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan RTRW dan peraturan daerah yang berlaku 5. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 42 Ayat 4 maka penyelenggara jalan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan serta bangunan didalam rumija 6. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 5 Ayat 4 maka pemberian izin untuk pemanfaatan rumija nasional dilakukan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari kepala				

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pegawai dan Pelaporan
					BBPJN/BPJN				
5.	Perubahan penggunaan lahan tak terkendali disekitar RUMJJA didalam Ruwasja	Bangunan/kegiatan disekitar RUMJJA didalam Ruwasja	- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011-2031 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	Mengendalikan rencana usaha dan/atau kegiatan disekitar RUMJJA didalam Ruwasja	1. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Pendidikan Jalan Pasal 20 ayat 1 dan 5 : Pendidikan jalan meliputi : a. Pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan; b. Pelaporan atas hasil pengamatan; c. Pengusulan tindakan yang diperlukan terhadap hasil pengamatan; dan d. Menerima keluhan/masukan/informasi dari masyarakat/pengguna jalan. Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan, paling lambat dalam waktu 1 hari sejak terjadinya gangguan tersebut, pemilik jalan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Permatang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur - Dinas Pengatran dan Permukiman Bidang Tata Ruang Provinsi Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Mesuji - Dinas Pekerjaan Umum Seksi Tata Teknik dan Bina Marga Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Lampung

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					a. Melaporkan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang; b. Memasang rambu peringatan sementara sesuai pedoman yang berlaku di lokasi adanya gangguan tersebut sebelum penanganan perambuan selengkapinya dilakukan oleh satuan kerja penanganan jalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai wilayah kerjanya; Mengusulkan tindakan yang perlu diambil atas pelaporan dari hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang. 2. Memasang papan himbauan atau larangan tidak melakukan kegiatan di RUWASJA 3. Pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW 4. Pengaturan Garis Sempadan Bangunan				Timur

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					(GSB) menjadi bagian dari proses pengajuan ijin. 5. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 42 Ayat 5 maka Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan 6. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat 3 maka penerbitan izin penggunaan ruwasja untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan-bangunan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.				
6.	Potensi kemacetan lalu lintas	- Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas - Volume kendaraan melebihi kapasitas jalan atau RVK $\leq 0,85$	- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan	Mencegah agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas	1. Penegakan hukum berupa sanksi tilang bagi pengguna jalan yang tidak memenuhi aturan lalu lintas 2. Pemasangan rambu Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten	- Ditlantas Polda Provinsi Lampung - Polisi Resort Kabupaten Mesuji - Polisi Resort Kabupaten Tulang Bawang - Polisi Resort Kabupaten Lampung Tengah - Polisi Resort Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
			RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85		- tentang rambu lalu lintas 3. Pemberian petunjuk yang mengatur lalu lintas 4. Pemasangan marka Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan 5. Jika RVK >0,85 maka diperlukan pelebaran jalan 6. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas			Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- Lampung Timur - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji - Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji
7.	Potensi kecelakaan lalu lintas	- Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas - Geometrik jalan tidak sesuai	- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan	- Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas - Memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 : Pasal 55 bahwa setiap perencanaan jalan harus mengikuti kaidah geometrik jalan yang berazaskan keselamatan lalu lintas Pasal 58 bahwa perlengkapan jalan harus direncanakan sesuai	1. Pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas 2. Pemeliharaan dan pemasangan marka Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM tentang marka jalan	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji - Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur - Ditlantas Polda Provinsi

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
		- Keterbatasan jarak pandang akibat bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan, bangunan gedung dalam rumija	- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan	dengan ketentuan yang berlaku dengan prioritas mewujudkan keselamatan lalu lintas - Memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 : Pasal 10 bahwa bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan, bangunan gedung dalam rumija harus memenuhi ketentuan tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi	3. Pemberian petugas pengatur lalu lintas 4. Pemberian fasilitas penyebrangan di pusat kegiatan (permukiman/sekolah/masjid) 5. Penegakan hukum bagi pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan parkir di badan jalan 6. Memperbaiki geometrik jalan 7. Pemasangan perlengkapan jalan 8. Merujuk Instruksi Dirjen Bina Marga Nomor 2 bahwa Pelaksanaan pemotongan/perapihan pohon untuk jalan interurban yang masuk ke ibukota propinsi/kabupaten menjadi tanggungjawab Dinas Kebersihan setempat 9. Merujuk Instruksi Dirjen Bina Marga No. 2 bahwa untuk jalan interurban diluar ibukota propinsi/kabupaten menjadi tanggungjawabBBPJN 10. Pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan peraturan daerah			Lampung - Polisi Resort Kabupaten Mesuji - Polisi Resort Kabupaten Tulang Bawang - Polisi Resort Kabupaten Lampung Tengah - Polisi Resort Kabupaten Lampung Timur - BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional	

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					tentang RTRW 11. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 42 Ayat 5 bahwa Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan 12. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di lokasi RUMAJA dan RUMJA yang mengurangi kapasitas jalan (<i>side friction</i>)				
8.	Keresahan masyarakat	Gangguan kamtibmas di sepanjang ruas jalan nasional	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya keresahan masyarakat	1. Pengadaan posko pengaduan 2. Melakukan pendekatan atau dialog dengan tokoh masyarakat dan warga di sekitar trase jalan nasional	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pengoperasian jalan berlangsung	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional
1.	Penurunan estetika lingkungan	Sisa material dari : - Pembersihan bahu - Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengelolaan sisa material sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pemeliharaan rutin berlangsung (jika ada kegiatan)	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
2.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan rutin	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara Merujuk Instruksi Dirjen Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang panduan teknis rekayasa keselamatan jalan. 2. Jenis rambu Menunjuk Peraturan menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas 3. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pemeliharaan rutin berlangsung (jika ada kegiatan)	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional
1.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor yang berlaku	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km khususnya STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa	Selama kegiatan pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
2.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang alat berat : Parameter HC, CO (kategori bensin)	- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama - Peraturan Pemerintah Nomor	- Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama - Mengendalikan debu agar	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten	Selama kegiatan pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada	BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
		- Parameter opasitas (kategori diesel) - Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	Manual Konstruksi dan Bangunan yang berlaku - Penyiraman di lokasi kegiatan pemeliharaan berkala khususnya siang hari secara berkala	Lampung Timur sepanjang 146,35km	kegiatan)	Penyedia jasa konstruksi	Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Talang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
3.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan berkala	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama kegiatan pemeliharaan berkala berlangsung (jika ada kegiatan)	- BBPJJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji - Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur
1.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan yang berlaku	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km khususnya STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa	Selama kegiatan peningkatan struktur berlangsung (jika ada kegiatan)	- BBPJJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pegawas dan Pelaporan
									Timur
2.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan yang berlaku	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama kegiatan peningkatan struktur berlangsung (jika ada kegiatan)	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
3.	Penurunan estetika lingkungan	Sisa material dari peningkatan struktur	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengelolaan sisa material sesuai spesifikasi umum direktorat Jenderal Bina Marga	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama kegiatan peningkatan struktur berlangsung (jika ada kegiatan)	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
4.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktivitas peningkatan struktur	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama kegiatan peningkatan struktur berlangsung (jika ada kegiatan)	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji - Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas				- Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur
1.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km khususnya STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa	Selama kegiatan pelebaran jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	• BBPN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional • Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
2	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel) • Debu aktifitas pelebaran jalan	- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	- Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama - Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	- Penggunaan peralatan yang memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP Manual Konstruksi dan Bangunan Nomor 001-02/M/BM/2011 dan Manual Konstruksi Bangunan Nomor 001-03/M/BM/2011 - Penyiraman di lokasi kegiatan pelebaran jalan khususnya siang hari secara berkala	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama kegiatan pelebaran jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	• BBPN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional • Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
3.	Penurunan estetika lingkungan	Sisa material dari pelebaran jalan	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengelolaan sisa material sesuai spesifikasi umum direktorat Jenderal Bina Marga	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas	Selama kegiatan pelebaran jalan berlangsung	• BBPN III bersama P2JN/PPK/Satker	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan

No.	Dampak Lingkungan		Tolok Ukur Dampak	Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak						Pelaksana	Pengawas dan Pelaksana
						Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	(jika ada kegiatan)	• Rues Jalan Nasional • Penyedia jasa konstruksi	Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
4.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktivitas pelebaran jalan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	Merujuk Peraturan Menteri Hubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas maka : 1. Pemasangan rambu lalu lintas sementara 2. Pengaturan dan pengendalian lalu lintas dengan penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	Selama pelebaran jalan berlangsung (jika ada kegiatan)	• BBPJN III bernama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional • Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur

B. MATRIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUAS JALAN NASIONAL PEMATANG PANGGANG SAMPAI DENGAN BATAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH/KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN PANJANG 146,35 Km OLEH DIREKTORAT BINA TEKNIK, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Puntan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
1.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel)	- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 (khusus roda dua) - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor baru - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor lama (uji berkala)	Mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor	- Pendataan ada/tidaknya <i>Traffic Control System</i> Analisis : analisa deskriptif korelasi ada/tidaknya <i>Traffic Control System</i> - Pengukuran langsung emisi kendaraan bermotor di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN - Inventarisasi kendaraan yang memenuhi Laik Jalan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya - Analisis deskriptif perbandingan hasil uji emisi dengan parameter baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor - Pengukuran langsung kualitas udara ambien (<i>road side monitoring</i>) di lapangan bekerjasama dengan laboratorium	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km Titik sampling udara : - Titik 1 : S 04° 53'724" E 105° 31'214" (perbatasan Lampung Tengah - Lampung Timur) - Titik 2 : S 04° 51'546" E 105° 30'122" (Desa Sanggar Buana) - Titik 3 : S 04° 29'280" E 105° 15'180" (Lintas Timur L.P. Manggala) - Titik 4 : S 04° 16'968" E 105° 13'282" (PS Unit II Banjar Agung) - Titik 5 : S 04° 09'954" E 105° 12'900" (Jl Raya Mesuji)	6 bulan sekali	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					6. Analisis deskriptif perbandingan hasil kualitas udara ambien dengan baku mutu lingkungan				
2	Potensi genangan pada badan jalan	Tidak berfungsi optimal saluran tepi jalan akibat sistem drainase terganggu : • Tersumbat • Permukaan Saluran eksisting sengaja dibendung/ditutup untuk bangunan atau PKL • Tidak ada saluran tepi jalan/bukan saluran permanen	Tidak terjadinya genangan pada badan jalan	Mencegah terjadinya genangan pada badan jalan	1. Observasi dan inventarisasi ada/tidak papan rambu dilarang membuang sampah di tepi sungai 2. Inventarisasi surat permohonan pembongkaran kepada Pemerintah Daerah untuk menertibkan PKL yang berada diatas permukaan saluran tepi jalan 3. Observasi dan survey lokasi manhole 4. Observasi lapangan dan identifikasi jenis kegiatan didalam rumah dan rumah	Lokasi potensi genangan di Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Saker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
3.	Penurunan kondisi jalan	- Umur rencana tingkat pelayanan jalan berkurang akibat volume lalu lintas, kejadian alam dan perilaku negatif manusia. - Kendaraan yang tidak sesuai amanah Peraturan Pemerintah 79 tahun 2013 Pasal 48 Ayat 3 yang berbunyi Dimensi kendaraan	Jalan dalam kondisi pelayanan mantap sesuai umur yang direncanakan	Mencegah terjadinya penurunan kondisi jalan	1. Inventarisasi data sekunder perencanaan berupa design umur jalan 2. Observasi lapangan untuk pendataan jenis kerusakan yang terjadi 3. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil observasi lapangan dan inventarisasi	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km mengikuti kondisi jalan yang mengalami kerusakan ringan/ sedang	6 bulan sekali	BBPJN III	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, juror depan, dan juror belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.							- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
4.	Perubahan penggunaan lahan tak terkendali di RUMIJA	Bangunan/kegiatan di dalam rumija	- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	- Mencegah perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten - Mengendalikan pemanfaatan Rumija	1. Observasi lapangan 2. Dokumentasi kondisi lapangan 3. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil observasi lapangan dan inventarisasi 4. Inventarisasi ijin lingkungan yang telah terbit 5. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil observasi lapangan dan inventarisasi 6. Inventarisasi rekaman pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan serta bangunan didalam rumija 7. Inventarisasi pemberian izin untuk pemanfaatan	- Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km - Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali	BBPJN III	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Mesuji - Dinas Pekerjaan Umum Seksi Tata Teknik dan Bina Marga Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					rumija nasional dilakukan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari kepala BBPJN/BPJN. 8. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil observasi lapangan dan inventarisasi				Tulang Bawang - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Lampung Timur
5.	Perubahan penggunaan lahan tak terkendali disekitar RUMJA didalam Ruwasja	Bangunan/kegiatan disekitar RUMJA didalam Ruwasja	- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011-2031 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	- Mengendalikan rencana usaha dan/atau kegiatan disekitar RUMJA didalam Ruwasja - Mengendalikan rencana usaha dan/atau kegiatan disekitar RUMJA didalam Ruwasja	1. Observasi lapangan 2. Dokumentasi kondisi lapangan 3. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil observasi lapangan dan inventarisasi 4. Inventarisasi rekaman pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan serta bangunan didalam rumija 5. Inventarisasi pemberian izin untuk pemanfaatan rumija nasional dilakukan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari kepala BBPJN/BPJN. 6. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Mesuji - Dinas Pekerjaan Umum Seksi Tata Teknik dan Bina Marga Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Tengah

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
					observasi lapangan dan inventarisasi				- Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Lampung Timur
6.	Potensi kemacetan lalu lintas	- Kelainan pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas - Volume kendaraan melebihi kapasitas jalan atau $RVK \leq 0,85$	- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 11 ayat 1 menyatakan RVK (rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan) paling tinggi 0,85	Mencegah agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas	1. Pendataan sanksi tilang 2. Analisis dengan tabulasi 3. Identifikasi dan dokumentasi rambu dan marka yang ada 4. Analisis dengan tabulasi 5. Traffic counting 6. Analisis perhitungan volume per kapasitas jalan 7. Inventarisasi lokasi yang telah dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas 8. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil data sekunder	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- Ditlantas Polda Provinsi Lampung - Polisi Resor Kabupaten Mesuji - Polisi Resor Kabupaten Tulang Bawang - Polisi Resor Kabupaten Lampung Tengah - Polisi Resor Kabupaten Lampung Timur - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji - Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
7.	Potensi kecelakaan lalu lintas	- Kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas - Geometrik jalan tidak sesuai - Keterbatasan jarak pandang akibat bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan, bangunan gedung dalam runtuhan	- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan	- Mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas - Memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 : Pasal 55 bahwa setiap perencanaan jalan harus mengikuti kaidah geometrik jalan yang berazaskan keselamatan lalu lintas - Pasal 58 bahwa perlengkapan jalan harus direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prioritas mewujudkan keselamatan lalu lintas - Memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 : Pasal 10 bahwa bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan, bangunan gedung dalam runtuhan harus memenuhi ketentuan tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi	1. Survey dan Pencatatan rambu dan fasilitas penyebrangan yang ada 2. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 3. Pendataan sanksi tilang 4. Analisis dengan tabulasi 5. Survey geometrik jalan 6. Survey perlengkapan jalan 7. Observasi dan pengumpulan data sekunder Pemangkasan lahan tanaman yang telah dilakukan 8. Pengecekan ijin lingkungan 9. Observasi hasil penertiban PKL	Lokasi potensi/rawan kecelakaan di Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur - BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker ruas Jalan Nasional - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Mesuji - Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur - Ditlantas Polda Provinsi Lampung - Polisi Resor Kabupaten Mesuji - Polisi Resor Kabupaten Tulang Bawang

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
8.	Keresahan masyarakat	Gangguan kamtibmas di sepanjang ruas jalan nasional	Tidak terjadinya keresahan masyarakat	Mencegah terjadinya keresahan masyarakat	1. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari hasil survey 2. Wawancara dan kuisisioner	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali	BBPJN III yang akan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat melalui instansi yang berwenang di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur	- Polisi Resor Kabupaten Lampung Tengah - Polisi Resor Kabupaten Lampung Timur - BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
1.	Penurunan estetika lingkungan	Sisa material dari : • Pembersihan bahu • Pemeliharaan saluran drainase	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	• Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga • Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan pemeliharaan rutin	Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	• BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional • Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingi	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi
2.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktivitas pemeliharaan rutin	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	- Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga - Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan pemeliharaan rutin	Lokasi pemeliharaan Jalan Nasional Lampung, Panggang dengan Batas Lampung Kabupaten Timur 146,35km
1.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	- Observasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga - Identifikasi lokasi pemeliharaan berkala khususnya yang berada/berdekatan di STA permukiman, sekolah, perdagangan/jasa - Pengukuran langsung kebisingan di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN - Analisis deskriptif dari	Lokasi berkala di Nasional di Lampung, Panggang dengan Batas Lampung Kabupaten Timur 146,35km

Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
No	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawasan dan Pelaporan
kegiatan di Ruas Provinsi Lampung sampai kabupaten/Batas Lampung panjang	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	- BBPJN bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
kegiatan di Ruas Provinsi Lampung sampai kabupaten/Batas Lampung panjang	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	- BBPJN bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
2.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang alat berat : • Parameter HC, CO (kategori bensin) • Parameter opasitas (kategori diesel) • Debu aktifitas pemeliharaan berkala, seperti penggarukan, pencampuran material, dll	- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	- Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama - Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	• Observasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga • Pengukuran langsung emisi gas buang alat berat di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN • Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium • Inventarisasi lokasi penyiraman • Pengamatan lapangan volume dan sumber air yang digunakan • Pengukuran langsung debu di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN • Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium	Lokasi pemeliharaan berkala di Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Permatang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	• BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional • Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
3.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktifitas pemeliharaan berkala	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	1. Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan 2. Observasi dan pengamatan lapangan	Lokasi pemeliharaan berkala di Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Permatang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	• BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional • Penyedia jasa	- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingi	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi
					terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Kabupaten Timur 146,35km
2.	Penurunan kualitas udara	Emisi gas buang alat berat : - Parameter HC, CO (kategori bensin) - Parameter opasitas (kategori diesel) - Debu aktifitas peningkatan struktur	- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara khusus Baku mutu udara ambien	- Mengendalikan emisi gas buang alat berat agar memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor lama - Mengendalikan debu agar memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	- Obervasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP sesuai spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga - Pengukuran langsung emisi gas buang alat berat di lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN - Analisis deskriptif dari hasil analisa laboratorium - Inventarisasi lokasi penyiraman - Pengamatan lapangan volume dan sumber air yang digunakan - Pengukuran langsung debudi lapangan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi KAN - Analisis deskriptif dari hasil analisa	Lokasi struktur di Nasionaldi Lampung, Panggang denganBatas Lampung Kabupaten Timur 146,35km

a. Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
Waktu dan Frekuensi		Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
panjang		konstruksi	- Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur
ngkatan i Jalan Provinsi matang sampai bupaten h/Batas ampung panjang	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	• BBP/JN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional • Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data laboratorium	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas dan Pelaporan
3.	Penurunan estetika lingkungan	Sisa material dari peningkatan struktur	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	- Identifikasi dan pendataan prosedur pengelolaan sisa material terhadap spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga - Survey dan dokumentasi peletakan rambu dan keberadaan petugas lalu lintas di setiap kegiatan peningkatan struktur	Lokasi sisa material dari kegiatan peningkatan struktur di Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35 km	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
4.	Potensi gangguan lalu lintas	Aktivitas peningkatan struktur	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	- Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan - Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Lokasi sisa material dari kegiatan peningkatan struktur di Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35 km	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji - Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur
1.	Peningkatan kebisingan	Energi suara dihasilkan langsung oleh alat berat	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan	Mengendalikan energi suara yang dihasilkan alat berat agar memenuhi baku mutu kebisingan	Observasi dan pencatatan jenis peralatan yang sudah/belum memenuhi spesifikasi kelayakan administrasi dan melaksanakan SOP	Lokasi pelebaran jalan di Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	- BBPJN III bersama P2JN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan

No.	Dampak Lingkungan		Parameter Lingkungan Hidup yang Dipantau	Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak	Sumber Dampak			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Penguwas dan Pelaporan
3.	Penurunan estetika lingkungan	Sisa material dari pelebaran jalan	Tidak terjadi penurunan estetika lingkungan	Mencegah terjadinya penurunan estetika lingkungan	Pengelolaan sisa material sesuai spesifikasi umum direktorat Jenderal Bina Marga	Lokasi pelebaran jalan di Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	- BBPJJN III bersama P2JJN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mesuji - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang - Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Tengah - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
4	Potensi gangguan lalu lintas	Aktivitas pelebaran jalan	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas seperti tundaan dan antrian	- Inventarisasi jenis rambu lalu lintas sementara yang digunakan - Observasi dan pengamatan lapangan terhadap penyediaan petugas pengatur lalu lintas	Lokasi pelebaran jalan di Ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Pematang Panggang sampai dengan Batas Kabupaten Lampung Tengah/Batas Kabupaten Lampung Timur sepanjang 146,35km	6 bulan sekali (jika ada kegiatan)	- BBPJJN III bersama P2JJN/PPK/Satker Ruas Jalan Nasional - Penyedia jasa konstruksi	- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Mesuji - Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang - Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Timur

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RICHARDO